



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 03 TAHUN 2006

TENTANG

**PENGELOLAAN KEINDAHAN PERTAMANAN
DAN DEKORASI KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA**

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa seiring dengan lajunya perkembangan dan pembangunan Kota Pasuruan menjadi kawasan perdagangan, kawasan industri, kawasan permukiman dan jaringan transportasi serta sarana dan prasarana lainnya, menyebabkan adanya peningkatan pencemaran udara dan air

serta kecenderungan menurunnya permukaan tanah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan adanya keseimbangan ekosistem perkotaan dengan mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan mutu kehidupan bagi generasi sekarang dan yang akan datang ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas dan sambil menunggu diterbitkannya Peraturan Daerah dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Keindahan Pertamanan dan Dekorasi Kota.

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Tata Ruang;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

- tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota;
 11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 12 Tahun 1993 tentang Penetapan Nama-nama Jalan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kota Pasuruan Tahun 2002 – 2012;
 13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan;
 14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Keamanan dan Ketertiban;
 15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA
TENTANG PENGELOLAAN
KEINDAHAN PERTAMANAN DAN
DEKORASI KOTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota Pasuruan adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dalam penyelenggaraan Pengelolaan Keindahan Pertamanan dan Dekorasi Kota Pasuruan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan

usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

4. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
5. Pertamanan adalah hasil segala kegiatan dan atau usaha pengelolaan ruang yang memanfaatkan unsur-unsur dalam dan binaan manusia yang bertujuan menciptakan keserasian, keteduhan, keindahan, kesegaran lingkungan, kenyamanan dan pembentukan wadah kegiatan rekreasi luar ruang berupa Taman Kota, Jalur Hijau dan Hutan Kota serta Kebun Bibit.
6. Ruang Terbuka Hijau adalah bagian dari kota yang tidak didirikan bangunan atau sedikit mungkin unsur bangunan, terdiri dari unsur alam (antara lain vegetasi dan air) dan unsur binaan antara lain taman kota, jalur hijau, pohon-pohon

pelindung tepi jalan, hutan kota, kebun bibit, pot-pot kota, pemakaman, pertanian kota yang berfungsi meningkatkan kualitas lingkungan.

7. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kota yang mempunyai batas tertentu, ditata dengan serasi, lestari dan indah dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam untuk menjadi sosial kota, pengaman sarana kota dan mampu menjadi areal penyerapan air.
8. Jalur Hijau adalah Ruang Terbuka Hijau untuk keserasian lingkungan dengan tujuan konservasi tanah, lingkungan peresapan air, perlindungan areal khusus dan penyegaran udara yang terletak di sepanjang jalan.
9. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memelihara, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
10. Pohon pelindung adalah tanaman keras yang pertumbuhan batangnya

mempunyai garis tengah minimak 10 cm, berketinggian minimal 3 m sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan naungan terhadap sinar matahari dan juga berfungsi sebagai penyerap gas berbahaya, penyimpan air tanah serta penghasil oksigen, diantaranya terdiri dari pohon Trembesi, Bungur, Tanjung, Sonokembang, Asam, Glodokan dan sejenisnya.

11. Tanaman Perdu adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya mempunyai garis tengah 1 sampai 10 cm, dengan ketinggian maksimal 3 sampai 5 meter, diantaranya terdiri dari tanaman Soka, Merak, Kembang Sepatu, Oleander, Bougenveil dan sejenisnya.
12. Tanaman Semak Hias adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm dengan ketinggian maksimal 2 meter, diantaranya terdiri dari tanaman Philodendion, Diefenbachia, Plumbago, Heliconia dan sejenisnya.
13. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan.
14. Kebun Bibit adalah sebidang tanah yang

merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kota yang digunakan sebagai tempat penangkaran bibit pohon pelindung dan bibit tanaman hias.

15. Pot-pot Kota adalah pot-pot yang berisi atau ditanami tanaman hias yang diletakkan di bahu jalan dan atau pulau jalan.
16. Kelengkapan Taman Kota adalah segala perangkat yang melengkapi Taman Kota dan ditata guna membuat taman menjadi nyaman berdaya guna dan menyenangkan seperti bangku taman pedestrian, air mancur, patung, kolam, lampu taman, pagar taman, pagar pengaman jalan dan sejenisnya.
17. Dekorasi Kota adalah serana penunjang keindahan kota, antara lain berupa Lampu Penerangan Jalan dan Lampu Dekorasi.
18. Penerangan Jalan Umum adalah kelengkapan jalur hijau yang berupa sarana lampu yang dialiri oleh tenaga listrik dari PLN yang terletak di tepi jalan umum (jalur hijau kota) di seluruh wilayah Kota Pasuruan.
19. Jalan Umum adalah ruas jalan yang digunakan untuk lalu lintas orang, kendaraan dan lain-lain guna kepentingan umum, yang termasuk Jalan Umum yaitu: Jalan Negara, Jalan

- Propinsi, Jalan Kota dan Jalan Perkampungan atau Permukiman.
20. Lampu Dekorasi adalah kelengkapan sarana kota yang berupa lampu taman dan lampu hias yang beraneka ragam bentuknya dan dipasang di taman kota, hutan kota, tiang penerangan jalan, pohon pelindung dan tugu gapura batas kota untuk mempercantik dan memperindah kota pada malam hari.
 21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI PERTAMANAN DAN DEKORASI KOTA

Bagian Pertama

Pertamanan Kota

Pasal 2

- (1) Kedudukan pertamanan kota merupakan sarana pemanfaatan lahan terbuka hijau guna memperindah, menjaga keasrian dan kelestarian lingkungan yang berupa

taman, jalur hijau, hutan dan kebun bibit di wilayah perkotaan.

- (2) Pertamanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi :
- a. memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika kota;
 - b. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota;
 - c. menekan dan mengurangi pencemaran udara yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor serta pengamanan badan jalan;
 - d. menekan dan mengurangi peningkatan suhu udara di perkotaan;
 - e. mendukung kelestarian keanekaragaman hayati dan sebagai upaya penyelamatan lahan kritis; dan
 - f. mencukupi kebutuhan tamanan bagi taman, jalur hijau dan hutan di wilayah perkotaan.

Bagian Kedua

Dekorasi Kota

Pasal 3

- (1) Kedudukan dekorasi kota merupakan kelengkapan sarana kota dalam rangka memperindah kota pada malam hari.

- (2) Dekorasi kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi :
 - a. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota;
 - b. memperindah ruang kota dan taman kota pada malam hari; dan
 - c. mendukung ketertiban dan keamanan kota.

BAB III

PENGELOLAAN PERTAMANAN KOTA DAN DEKORASI KOTA

Bagian Pertama

Pertamanan Kota

Pasal 4

- (1) Pengelolaan pertamanan kota menjadi kewajiban dan tanggung jawab walikota atau pejabat yang ditunjuk mulai dari perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan serta pengendalian. Dalam melaksanakan pengelolaan
- (2) pertamanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat yang ditunjuk dapat menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah, swasta, masyarakat atau pelaku pembangunan lainnya atas izin Walikota.

- (3) Pengelolaan pertamanan kota dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota dengan wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Pasal 5

Tujuan pengelolaan Pertamanan Kota adalah untuk :

- a. menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan dan keserasian lingkungan fisik kota;
- b. mempertahankan, memelihara dan melindungi pertamanan dari kerusakan dan alih fungsi tanpa izin Pemerintah Kota, karena tindakan manusia maupun hewan dan bencana alam; dan
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pertamanan kota sebagai sarana kesehatan, pendidikan dan rekreasi

Pasal 6

- (1) Guna mewujudkan pengelolaan keindahan pertamanan di kota secara efektif dan memiliki nilai kemanfaatan yang besar, maka setiap orang atau badan yang membangun diharuskan menanam pohon atau tanaman di depan

bangunan dalam pekarangan.

(2) Jumlah pohon atau tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan kavling tanah dengan ketentuan sebagai berikut :

a. rumah tangga :

1. jenis kavling dengan ukuran luas kurang dari 120 m² harus ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung dan atau tanaman produktif dan penutup tanah / rumput;
2. jenis kavling dengan ukuran luas kurang dari 120 – 240 m² harus ditanami minimal 1(satu) pohon pelindung dan atau tanaman produktif, perdu dan semak hias serta penutup tanah / rumput;
3. jenis kavling dengan ukuran luas kurang dari 240 – 500 m² harus ditanami minimal 2 (dua) pohon pelindung dan atau tanaman produktif, perdu dan semak hias serta penutup tanah / rumput;
4. jenis kavling dengan ukuran luas kurang dari 500 m² harus ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung dan atau tanaman produktif, perdu dan

- semak hias serta penutup tanah / rumput; atau
5. terhadap luas kavling yang tidak dimungkinkan untuk ditanami pohon penghijauan harus ditanami dengan sistem pot dan / atau tanaman gantung lainnya;
- b. Setiap pengembang perumahan berkewajiban untuk mewujudkan taman dan penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak / site plan yang telah disahkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. bangunan kantor, hotel, industri/pabrik, bangunan perdagangan dan sejenisnya diwajibkan :
 1. untuk bangunan yang mempunyai luas tanah antara 120 – 240 m² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung dan atau tanaman produktif, perdu dan semak hias;
 2. jenis kavling dengan ukuran luas lebih dari 240 m² wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung dan atau tanaman produktif, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;

setiap bangunan wajib diimbangi dengan tanaman pelindung dan atau tanaman produktif, dengan jenis tanaman disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan, yang secara teknis ditentukan oleh instansi yang membidangi; dan atau

- d. setiap berm jalan di seluruh daerah dapat ditanami tanaman penghijauan.

Pasal 7

Dalam menata keindahan pertamanan dan dekorasi setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah / bangunan diharuskan :

- a. memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai dengan batas halaman / pekarangan rumah / bangunan secara periodik;
- b. memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.

Bagian Kedua

Dekorasi Kota

Pasal 8

Tujuan pengelolaan keindahan pertamanan dan dekorasi adalah untuk:

- a. menjaga keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota;
- b. mempertahankan, memelihara dan memperindah ruang kota; dan
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dekorasi kota sebagai penunjang keindahan, ketertiban dan keamanan kota.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan dekorasi kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.
- (2) Setiap orang atau badan dengan seizin walikota melalui pejabat yang ditunjuk dalam pengelolaan keindahan pertamanan dan dekorasi, dapat memanfaatkan dekorasi kota untuk reklame atau sejenisnya di wilayah Kota Pasuruan.

Pasal 10

- (1) Pemasangan lampu penerangan jalan umum dilakukan oleh Pemerintah Kota, pengembang dan / atau masyarakat secara swadaya.
- (2) Pemasangan lampu penerangan jalan umum yang dilakukan oleh pengembang atau masyarakat secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan izin kepada walikota melalui pejabat yang ditunjuk yaitu kepala dinas kebersihan dan pertamanan.

BAB IV

PEMANFAATAN PERTAMANAN KOTA DAN DEKORASI KOTA

Bagian Pertama

Pemanfaatan Pertamanan Kota

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan dapat melakukan pemanfaatan pertamanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin dari walikota melalui pejabat yang ditunjuk yaitu kepala dinas kebersihan dan pertamanan.

- (2) Setiap orang atau badan yang mengajukan pemotongan pohon atau tanaman yang dipandang mengganggu lingkungan sekitarnya dapat dibenarkan setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang ditunjuk yaitu kepala dinas kebersihan dan pertamanan dan diwajibkan bagi yang bersangkutan untuk mengganti dengan bibit pohon atau tanaman, guna ditanam pada lokasi pertamanan di wilayah kota Pasuruan untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Dekorasi Kota

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan dekorasi kota dan penerangan jalan sepenuhnya menjadi pengawasan dan pengendalian Pemerintah Kota.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka menjaga keseimbangan fisik kota, keindahan, ketertiban dan keamanan kota.

Pasal 13

- (1) Untuk menunjang keindahan kota pada malam hari, setiap taman dan tempat tertentu lainnya dapat dipasang lampu dekorasi.
- (2) Lampu dekorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari lampu hias dan lampu taman.

Pasal 14

- (1) Lampu hias dapat dipasang pada pertamanan di kota, hutan kota, tiang penerangan jalan, pohon pelindung, tugu gapura batas kota dan tempat tertentu lainnya yang dipandang perlu dalam rangka memperindah kota.
- (2) Bentuk, warna dan jenis lampu hias yang dipasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan inovasi keragaman bentuk.

Pasal 15

- (1) Pemasangan lampu taman kota diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. klasifikasi I :
lampu taman yang berada pada lokasi taman kota yang letaknya strategis, berada pada lingkungan

- jalan protokol, dekat pusat keramaian kota;
- b. klasifikasi II :
lampu taman yang berada pada lokasi taman pinggiran kota, bukan jalan protokol dan jauh dari keramaian kota;
 - c. klasifikasi III :
lampu taman yang berada pada lokasi yang tidak termasuk klasifikasi I dan klasifikasi II;
- (2) Jarak tiang lampu, titik lampu dan jenis lampu taman kota yang dipasang pada masing-masing klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan setempat.

Bagian Ketiga

Perizinan Pemanfaatan Pertamanan Di Kota

Pasal 16

Guna pengendalian dan pemanfaatan pertamanan di kota, setiap usaha atau kegiatan, oleh dan atau untuk kepentingan perorangan atau badan yang memakai lokasi pertamanan di kota tidak boleh menyimpang dari fungsinya dan harus memperoleh izin dari walikota melalui pejabat yang berwenang.

Pasal 17

- (1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan;
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut izin yang telah diberikan apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban dan persyaratan izin yang terlampir pada surat izin pemanfaatan pertamanan di kota.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan peringatan secara tertulis.

Bagian Keempat

Perizinan Pemasangan Penerangan Jalan

Pasal 18

- (1) Setiap warga masyarakat atau badan yang akan memasang lampu penerangan wajib mengajukan permohonan izin kepada Walikota melalui Pejabat yang berwenang.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. permohonan diajukan oleh penanggung jawab;

- b. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) penanggung jawab;
- c. gambar lokasi;
- d. jumlah titik lampu dan daya yang dibutuhkan;
- e. membuat pernyataan dihadapan pejabat setempat untuk bersedia menanggung :
 - 1. pembayaran biaya penyambungan (BP) dan uang jaminan langganan (UJL) kepada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur pelayanan Pasuruan; dan
 - 2. menyediakan dan memasang jaringan lampu, dan kelengkapan lain-lain berkaitan dengan pemasangan penerangan jalan umum tersebut;
- f. sebelum dikeluarkan izin dari Walikota, lampu penerangan jalan umum tidak boleh dipasang maupun dinyalakan.

Pasal 19

Pemegang izin dalam melaksanakan pemasangan lampu penerangan jalan umum wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. jarak antar titik lampu 40 m – 50 m
- b. daya lampu mercury maksimal 250 watt atau lampu hemat energi setara untuk jalan negara, jalan propinsi dan jalan kota;
- c. daya lampu tube lamp (TL) maksimal 40 watt atau lampu hemat energi setara untuk jalan perkampungan dan permukiman; dan
- d. lampu penerangan jalan umum dipasang dengan menggunakan jaringan penerangan jalan umum tersendiri.

Pasal 20

Pemeliharaan lampu penerangan jalan yang pemasangannya dilakukan oleh perorangan dan atau swadaya masyarakat atau badan, dilakukan oleh yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 21

Dalam rangka pemerataan pembebanan pembayaran penerangan jalan umum yang diperhitungkan dengan perolehan hasil pembayaran Pajak Penerangan Jalan Umum, maka pemasangan lampu penerangan jalan umum disetiap kawasan perumahan yang

dibangun oleh pengembang dilakukan sebagai berikut :

- a. pemasangan lampu penerangan jalan umum dibatasi maksimal 60% dari perolehan Pajak Penerangan Jalan, harus mencukupi pembayaran pemakaian lampu penerangan jalan umum untuk setiap bulannya dalam kawasan perumahan yang bersangkutan; dan
- b. kawasan yang pembayaran pemakaian lampu penerangan jalan umum melebihi 60 % dari perolehan Pajak Penerangan Jalan Umum dalam kawasan bersangkutan, maka lampu penerangan jalan umumnya dikurangi hingga mencapai batas 60 %.

BAB V

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 22

Setiap orang dilarang :

- a. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, bahan makanan, binatang, kendaraan atau benda-benda lain di kolam, saluran dan air mancur pertamanan kota;
- b. berada pada lokasi pertamanan kota yang bukan untuk umum untuk memetik bunga

atau memangkas tanaman di lokasi pertamanan;

- c. berdiri, duduk atau melompati pagar di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman;
- d. memindahkan, mengambil untuk merusak bunga atau pot-pot milik Pemerintah Kota.
- e. memotong sebagian atau seluruhnya dari pohon yang dikuasai / milik Pemerintah Kota tanpa izin dari pejabat yang ditunjuk;
- f. mencabut, merusak bibit pohon pelindung yang ditanam di atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota;
- g. merusak, membakar, dan menebang pohon yang dikuasai / milik Pemerintah Kota;
- h. merusak taman dan jalur hijau beserta kelengkapannya termasuk dekorasi kota;
- i. membakar, mengerjakan, menggunakan atau menduduki kebun bibit, hutan kota dan taman kota di kota secara tidak sah;
- j. menembak dan atau menangkap burung dengan menggunakan segala macam cara atau alat, merusak sarang burung dan tindakan lain yang dapat mengganggu kelangsungan hidup satwa burung pada wilayah pertamanan kota;

- k. memasang lampu penerangan jalan umum tanpa seizin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk; dan
- l. secara sengaja maupun tidak sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan kerusakan keberadaan lampu penerangan jalan umum dan atau tiang penyangga serta kelengkapan lainnya ataupun mengganti daya lampu yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Pertama

Pertamanan Kota

Pasal 25

- (1) Setiap orang dan atau badan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), diwajibkan untuk melaksanakan penggantian atas pohon yang telah ditebang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 (sepuluh) centimeter,

- jumlah penggantian sebanyak 30 (tiga puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 (tiga) meter;
- b. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 (sepuluh) centimeter sampai dengan 30 (tiga puluh) centimeter, jumlah penggantian sebanyak 60 (enam puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 (tiga) meter;
 - c. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 (tiga puluh) centimeter sampai dengan 50 (lima puluh) centimeter, jumlah penggantian sebanyak 80 (delapan puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 (tiga) meter; dan atau
 - d. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 (lima puluh) centimeter, jumlah penggantian sebanyak 150 (seratus lima puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 (tiga) meter,
- (2) Penggantian pohon yang telah ditebang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk uang dengan harga setiap bibit pohon sesuai dengan harga satuan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Dekorasi Kota

Pasal 27

- (1) Terhadap pelanggaran pemasangan lampu jalan umum yang aliran listriknya mengambil dari saluran rumah tanpa izin dikenakan sanksi berupa pemutusan aliran listrik.
- (2) Terhadap pelanggaran pemasangan lampu jalan umum yang aliran listriknya mengambil dari saluran tegangan rendah dikenakan sanksi berupa :
 - a. penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan
 - b. sarana dan prasarana yang tersisa akibat adanya penertiban tersebut harus dicabut dan tidak boleh dipasang lagi.
- (3) Terhadap pelanggaran pemasangan lampu jalan umum yang daya lampunya melebihi yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan c dikenakan sanksi berupa pencabutan lampu dan harus diganti sesuai dengan daya lampu yang sudah ditentukan.
- (4) Terhadap pelanggaran yang menimbulkan kerusakan atau kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

huruf b yang bersangkutan wajib mengganti sepenuhnya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Menunjuk Dinas kebersihan dan Pertamanan sebagai instansi yang bertugas dan berwenang dalam melaksanakan ketentuan di dalam Peraturan ini.
- (2) Kepala Dinas kebersihan dan Pertamanan wajib melakukan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan pelaksanaan di dalam ketentuan Peraturan ini.
- (3) Kepala Dinas kebersihan dan Pertamanan secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 - 1 -
2006

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

AMINUROKHMAN

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 25 - 1 - 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

Drs. H. SETIYONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 510 062 686

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2006,
TANGGAL 25 JANUARI NOMOR 01, SERI E**

Sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
Asisten Tata Praja
Ub.
Plt. Kepala Bagian Hukum

Ttd.

MIMIN D. JUSUF, BcHk

Penata Tk. I
NIP. 510 090 080

PENJELASAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 03 TAHUN 2006
TENTANG
PENGELOLAAN KEINDAHAN PERTAMANAN DAN
DEKORASI KOTA

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan kota sering dicerminkan oleh adanya perkembangan fisik kota yang lebih banyak ditentukan oleh sarana dan prasarana yang ada. Pembangunan kota masa-masa lalu sampai sekarang cenderung untuk meminimalkan Ruang Terbuka Hijau dan menghilangkan wajah alam. Lahan-lahan pertumbuhan banyak dialih fungsikan menjadi kawasan perdagangan, kawasan permukiman, kawasan industri, jaringan transportasi (jalan, jembatan dan terminal) serta sarana dan prasarana kota lainnya.

Keadaan lingkungan perkotaan menjadi berkembang secara ekonomi, namun menurun secara ekologi. Padahal keseimbangan lingkungan perkotaan secara ekologi sama pentingnya dengan perkembangan nilai ekonomi kawasan perkotaan. Kondisi demikian

menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem perkotaan, yang berupa meningkatnya suhu udara di perkotaan, pencemaran udara (seperti meningkatnya kadar Karbonmonoksida, Ozon, Karbondioksida, Nitrogen, Belerang dan Debu), menurunnya permukaan tanah, dan air tanah, banjir atau genangan, meningkatnya kandungan logam berat dalam air tanah.

Keadaan tersebut menyebabkan hubungan masyarakat perkotaan dengan lingkungannya menjadi tidak harmonis. Menyadari ketidak harmonisan tersebut dan mempertimbangkan dampak negatif, maka harus ada usaha untuk mempertahankan pertamanan, agar tidak terjadi alih fungsi.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota, diperlukan pengaturan tentang Pengelolaan Keindahan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota.

Dengan Penetapan Peraturan Walikota ini , diharapkan dapat :

1. Mempertahankan, memelihara, dan melindungi Pertamanan dari kerusakan dan alih fungsi;
2. Menjadikan Pertamanan Kota sebagai sarana kesehatan, pendidikan dan rekreasi;
3. Menciptakan keindahan, ketertiban dan keamanan kota;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dan pemeliharaan terhadap Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota;
5. Memberikan sanksi administrasi atas pelanggaran Peraturan ini.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Yang dimaksud iklim mikro adalah kondisi lapisan atmosfer yang dekat dengan permukaan tanah atau sekitar tanaman seperti suhu, kelembaban, tekanan udara, keteduhan, dan energi radiasi lainnya.
Yang dimaksud nilai estetika adalah suatu keadaan dimana setiap orang yang oleh karena kondisi atau sesuatu hal dapat merasakan kenyamanan atau menikmati keindahan, sehingga dapat menghilangkan rasa kejenuhan.
- huruf c s/d huruf f : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud pelaku

- pembangunan lainnya adalah PT. Telkom, PT. Kereta Api Indonesia, PLN, PDAM dan instansi utilitas lainnya.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 5 s / d Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : Mengingat keterbatasan dana yang ada, maka pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum dapat dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.
- ayat (2) : Dalam melaksanakan pemasangan lampu penerangan jalan umum agar sesuai dengan daya terpasang yang ada, perlu dikendalikan melalui perizinan.
- Pasal 11 s / d Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 huruf a : Cukup jelas.
- huruf b dan huruf c : Nama-nama jalan di Kota Pasuruan yang termasuk Klasifikasi Jalan Nasional, Jalan Propinsi, Jalan Kota, dan Jalan Perkampungan atau

- Permukiman ditentukan atau disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- huruf d : Cukup jelas.
- Pasal 20 s / d Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Untuk jenis pohon pengganti disesuaikan dengan kebutuhan penghijauan dan proporsi jenis dan jumlah pohon yang dapat ditanam di Kota Pasuruan.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.

**TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 01**

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 03 TAHUN 2006

TENTANG

**PENGELOLAAN KEINDAHAN PERTAMANAN
DAN DEKORASI KOTA**

Diperbanyak oleh :

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PASURUAN
2008**

